



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS**

Jalan Bungur Besar Raya Nomor : 24,26,28 Jakarta Pusat (10140)
Telp : (021) 4244440 – Delegasi : (021) 4244050 - Fax : (021) 4244404
Website : info@pn-jakartapusat.go.id

Ketua Majelis : Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H
Panitera Pengganti : Ambar Arum Dahliani, S.H

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Perkara Nomor : 88/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst

Saya **Esron Mulatua**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, dalam perkara Nomor : 88/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan ini memanggil dengan resmi kepada :

PD BAZAAR TEXTILE, dahulu beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Jl. Letjend Suprpto, No. 08 Blok I, RT 08, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, 10640, sekarang tidak di ketahui lagi alamat nya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Untuk hadir dalam persidangan perkara gugatan perselisihan hubungan industrial, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor : 88/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst, yang akan dilaksanakan :

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Mei 2026
Jam : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus
Jln. Bungur Besar Raya No.24-26-28, Gunung Sahari Selatan
Kemayoran, Jakarta Pusat
Acara : *panggil Tergugat melalui web site Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ditempel pada papan pengumuman*

Sehubungan dengan adanya perkara gugatan perselisihan hubungan industrial, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor : 88/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst yang diajukan oleh :

Nama : NENENG PRIHATIN
Alamat : -
Sebagai : Penggugat

MELAWAN

Nama : PD BAZAAR TEXTILE
Alamat : -
Sebagai : Tergugat



Jurusita Pengganti

Esron Mulatua

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.